

ANALISIS YURIDIS GADAI ELEKTRONIK SEBAGAI INOVASI LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI

Rosalina Setyowati¹, Luthfiyyah Amalina Husna²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Surakarta

c100230010.student@ums.ac.id¹, lah201@ums.ac.id²

ABSTRACT; *Advancements in information technology have driven the transformation of financial services toward digital-based systems, including within the pawn sector through the implementation of electronic pawning. This innovation offers the public greater ease in accessing financing services—characterized by speed, efficiency, and flexibility—via digital applications. However, the implementation of electronic pawning also raises various legal issues requiring attention, particularly regarding legal certainty, consumer protection, the validity of electronic transactions, personal data security, and the operational mechanisms of pawning, which have not yet been comprehensively addressed in existing legislation. This study aims to analyze the legal framework governing electronic pawning as a technology-based financing innovation, identify the legal challenges associated with its implementation, and examine efforts to strengthen regulations to ensure legal protection for all parties involved. The research employs a literature review method using a normative-juridical approach, analyzing relevant legislation, scholarly articles, books, and research findings. The results indicate that the digitalization of pawning services enhances service quality and expands public access to financing; however, this development has not been matched by regulations specifically governing the operation of electronic pawning. Therefore, regulatory harmonization, enhanced supervision, strengthened information technology security systems, and improved public digital literacy are essential to ensure that electronic pawning operations provide sustainable legal certainty, legal protection, and public trust.*

Keywords: *Electronic Pawning, Technology-Based Financing, Legal Protection, Pawning Digitalization, Legal Certainty.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi layanan keuangan menuju sistem berbasis digital, termasuk pada sektor pergadaian melalui penerapan gadai elektronik. Inovasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pembiayaan secara lebih cepat, efisien, dan fleksibel melalui pemanfaatan aplikasi digital. Meskipun demikian, implementasi gadai elektronik juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan konsumen, keabsahan transaksi elektronik, keamanan data pribadi, serta pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan gadai yang belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

pengaturan hukum gadai elektronik sebagai inovasi layanan pembiayaan berbasis teknologi, mengidentifikasi berbagai tantangan yuridis dalam implementasinya, serta mengkaji upaya penguatan regulasi guna mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan pergadaian mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses pembiayaan masyarakat, tetapi perkembangan tersebut belum diimbangi oleh regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan gadai elektronik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan, penguatan sistem keamanan teknologi informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar penyelenggaraan gadai elektronik dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Gadai Elektronik, Pembiayaan Berbasis Teknologi, Perlindungan Hukum, Digitalisasi Pergadaian, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola penyelenggaraan layanan jasa keuangan di Indonesia, termasuk pada sektor pergadaian yang selama ini identik dengan transaksi konvensional melalui tatap muka. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengajuan pembiayaan, penaksiran nilai barang, pemantauan transaksi, hingga pembayaran dilakukan secara elektronik melalui aplikasi digital. Perubahan tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan pembiayaan yang lebih cepat, mudah diakses, dan efisien tanpa menghilangkan fungsi utama gadai sebagai lembaga pembiayaan berbasis jaminan benda bergerak. Digitalisasi juga mendorong perubahan model bisnis pergadaian dari layanan berbasis kantor cabang menuju layanan yang terintegrasi dengan platform digital, sehingga mampu memperluas jangkauan pelayanan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan. Kajian mengenai digitalisasi pergadaian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi seperti platform berbasis cloud, artificial intelligence, dan sistem digital lainnya telah meningkatkan efisiensi operasional, transparansi layanan, serta aksesibilitas masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis gadai (Sugiyanto, 2025).

Perkembangan layanan gadai elektronik menghadirkan persoalan hukum yang lebih kompleks dibandingkan mekanisme gadai konvensional. Hubungan hukum antara pemberi

gadai dan penerima gadai tidak lagi hanya didasarkan pada penyerahan fisik barang jaminan, tetapi juga melibatkan penggunaan sistem elektronik sebagai media pembentukan perjanjian, penyampaian informasi, dan pelaksanaan transaksi. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap mekanisme penyerahan objek gadai, proses penaksiran barang, ruang lingkup tanggung jawab penyelenggara layanan, serta perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi sengketa. Pengaturan mengenai gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum secara khusus mengakomodasi karakteristik transaksi yang sepenuhnya dilakukan melalui media elektronik. Penelitian mengenai pengaturan gadai online menunjukkan masih terdapat kekosongan norma yang mengatur secara komprehensif aspek operasional, mekanisme penyerahan barang, perizinan, hingga batas tanggung jawab penyelenggara layanan gadai elektronik di Indonesia (Putri & Sarjana, 2020).

Inovasi digital pada layanan pergadaian juga diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa. Kehadiran aplikasi Pegadaian Digital Service maupun berbagai platform pembiayaan berbasis digital memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi produk, melakukan transaksi, memantau status pembiayaan, serta mengakses berbagai layanan tanpa harus datang ke kantor cabang. Efisiensi waktu dan penyederhanaan prosedur menjadi faktor penting yang mendorong penerimaan masyarakat terhadap layanan digital tersebut. Penelitian mengenai efektivitas Pegadaian Digital Service menunjukkan bahwa penggunaan layanan digital mampu memberikan kualitas pelayanan yang berada pada kategori efektif berdasarkan dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik yang dirasakan oleh pengguna. Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar perubahan media pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik pada sektor pergadaian (Putri, 2021).

Penerimaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan aplikasi, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap keamanan transaksi dan kepastian hukum yang melindungi hak pengguna. Perkembangan teknologi keuangan telah melahirkan berbagai inovasi pembiayaan digital, namun literasi masyarakat mengenai mekanisme dan karakteristik layanan tersebut masih belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih memiliki keraguan dalam menggunakan layanan pembiayaan berbasis teknologi karena mempertimbangkan aspek keamanan, transparansi, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian

mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai layanan pembiayaan digital masih relatif rendah, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi agar inovasi layanan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat (Arrifqi, 2021).

Perkembangan gadai elektronik pada lembaga keuangan juga menunjukkan bahwa inovasi teknologi telah diarahkan untuk mengintegrasikan layanan pembiayaan dengan aplikasi digital yang memungkinkan nasabah mengakses informasi, memperoleh estimasi nilai jaminan, melakukan pemesanan layanan, hingga mempersingkat waktu transaksi. Inovasi tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi tidak lagi berfungsi sebagai pelengkap pelayanan, melainkan menjadi bagian dari strategi pengembangan produk pembiayaan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat modern. Perubahan tersebut perlu diimbangi dengan pembentukan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian mengenai keabsahan transaksi elektronik, perlindungan terhadap data pengguna, tanggung jawab penyelenggara layanan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kajian yuridis mengenai gadai elektronik menjadi penting karena perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi, sehingga diperlukan analisis terhadap kecukupan pengaturan hukum dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi (Idil, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji perkembangan gadai elektronik sebagai inovasi layanan pembiayaan berbasis teknologi dalam perspektif hukum di Indonesia. Studi literatur dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang membahas gadai, transaksi elektronik, teknologi finansial, dan perlindungan hukum dalam layanan keuangan digital. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada norma hukum, konsep, dan perkembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan gadai elektronik, sehingga diperlukan analisis terhadap kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik inovasi layanan pembiayaan berbasis teknologi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Setiap sumber dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan layanan gadai elektronik, karakteristik inovasi digital pada sektor pergadaian, serta berbagai persoalan yuridis yang muncul akibat pemanfaatan teknologi dalam transaksi pembiayaan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara perkembangan inovasi layanan digital dengan kebutuhan pembentukan kepastian hukum, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan gadai elektronik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Pengaturan Hukum Gadai Elektronik sebagai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyelenggaraan layanan keuangan, termasuk pada sektor pergadaian yang selama bertahun-tahun mengandalkan mekanisme pelayanan secara langsung. Transformasi tersebut ditandai dengan munculnya layanan gadai elektronik yang memanfaatkan sistem digital sebagai media transaksi antara nasabah dan lembaga pembiayaan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat mengakses informasi produk, mengajukan pembiayaan, memperoleh estimasi nilai barang jaminan, hingga melakukan pembayaran melalui aplikasi digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen pendukung operasional, melainkan telah berkembang menjadi model pelayanan utama yang mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan jasa keuangan. Kajian mengenai digitalisasi layanan pergadaian menunjukkan bahwa inovasi berbasis teknologi telah menciptakan sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan tanpa dibatasi oleh lokasi geografis (Sugiyanto, 2025).

Secara yuridis, gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan mengenai gadai pada dasarnya menempatkan penyerahan benda bergerak sebagai syarat lahirnya hak gadai sehingga kreditur memperoleh hak preferen atas benda yang dijaminkan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Karakteristik tersebut dibangun berdasarkan hubungan hukum yang berlangsung melalui penyerahan fisik barang kepada penerima gadai. Perkembangan layanan

berbasis teknologi kemudian menghadirkan mekanisme baru yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana pembentukan hubungan hukum, komunikasi para pihak, hingga administrasi transaksi. Perubahan mekanisme tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menafsirkan kembali penerapan prinsip-prinsip gadai konvensional terhadap model transaksi yang sebagian prosesnya dilakukan secara digital agar tetap memenuhi asas kepastian hukum.

Keberadaan gadai elektronik pada praktiknya belum diikuti dengan pengaturan yang secara khusus mengatur seluruh aspek penyelenggaraannya. Regulasi yang berlaku masih tersebar dalam berbagai ketentuan mengenai gadai, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta penyelenggaraan lembaga jasa keuangan sehingga belum membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai persoalan mengenai mekanisme penyerahan objek jaminan, proses penaksiran barang melalui media digital, ruang lingkup tanggung jawab penyelenggara, hingga mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak para pihak. Penelitian mengenai pengaturan gadai online menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi kekosongan norma yang secara khusus mengatur operasional gadai elektronik, baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, sehingga kepastian hukum terhadap praktik tersebut masih memerlukan penguatan regulasi (Putri & Sarjana, 2020).

Inovasi layanan digital pada sektor pergadaian tidak mengubah hakikat gadai sebagai perjanjian tambahan yang lahir dari hubungan utang piutang, tetapi mengubah cara hubungan hukum tersebut dibentuk dan dijalankan. Perjanjian yang sebelumnya didominasi oleh interaksi langsung kini dilaksanakan melalui sistem elektronik dengan dukungan aplikasi digital, verifikasi identitas elektronik, serta penyampaian informasi secara daring. Model transaksi tersebut menuntut adanya jaminan mengenai keabsahan dokumen elektronik, keamanan data pribadi pengguna, dan validitas persetujuan para pihak dalam pembentukan kontrak elektronik. Perlindungan terhadap aspek-aspek tersebut menjadi penting karena keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan juga oleh kemampuan hukum dalam menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi secara elektronik.

Pengembangan gadai elektronik juga memperlihatkan adanya perubahan orientasi lembaga pergadaian dari pelayanan administratif menuju pelayanan berbasis pengalaman pengguna (*user experience*). Berbagai aplikasi digital dikembangkan untuk memberikan

kemudahan dalam memperoleh informasi produk, mengetahui estimasi nilai jaminan, melakukan reservasi pelayanan, memantau status pembiayaan, hingga mempercepat proses transaksi. Inovasi tersebut terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan karena nasabah tidak lagi harus melakukan seluruh tahapan transaksi secara langsung di kantor cabang. Penelitian mengenai inovasi produk pembiayaan gadai emas berbasis aplikasi digital menunjukkan bahwa integrasi layanan gadai ke dalam aplikasi mobile mampu meningkatkan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang telah terbiasa menggunakan layanan keuangan digital (Idil, 2025).

Perkembangan gadai elektronik menunjukkan bahwa inovasi teknologi harus diimbangi dengan pembangunan sistem hukum yang adaptif terhadap perubahan model transaksi. Regulasi yang hanya berorientasi pada mekanisme gadai konvensional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika dihadapkan pada hubungan hukum yang berlangsung melalui sistem elektronik. Harmonisasi antara ketentuan mengenai gadai, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan pengawasan lembaga jasa keuangan menjadi kebutuhan yang mendesak agar inovasi layanan pembiayaan tetap memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi penyelenggara maupun masyarakat sebagai pengguna jasa. Dengan demikian, analisis yuridis terhadap gadai elektronik tidak hanya menilai legalitas penggunaan teknologi dalam layanan pembiayaan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana sistem hukum nasional mampu mengakomodasi perkembangan inovasi digital yang berlangsung semakin cepat.

B. Analisis Yuridis dalam Implementasi Gadai Elektronik di Indonesia

Perkembangan gadai elektronik telah membuka peluang terciptanya layanan pembiayaan yang lebih efisien, tetapi pada saat yang sama memunculkan berbagai tantangan yuridis yang belum sepenuhnya mampu dijawab oleh sistem hukum nasional. Pengaturan gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun berdasarkan karakteristik transaksi konvensional yang menempatkan penyerahan fisik benda bergerak sebagai unsur penting lahirnya hak gadai. Ketika sebagian besar proses transaksi dilakukan melalui sistem elektronik, muncul kebutuhan untuk menyesuaikan penerapan ketentuan tersebut dengan perkembangan teknologi informasi. Persoalan hukum menjadi semakin kompleks karena proses pengajuan pembiayaan, verifikasi identitas, komunikasi para pihak, hingga administrasi perjanjian dilakukan melalui media digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan transaksi

konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan inovasi layanan berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi yang mengaturnya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara maupun nasabah.

Persoalan yang paling mendasar berkaitan dengan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan gadai elektronik di Indonesia. Ketentuan mengenai gadai masih tersebar dalam berbagai peraturan yang mengatur jaminan kebendaan, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan penyelenggaraan lembaga jasa keuangan tanpa membentuk satu kerangka hukum yang terpadu. Akibatnya, masih terdapat ketidakjelasan mengenai prosedur penyerahan barang jaminan, mekanisme penaksiran secara elektronik, wilayah operasional penyelenggara, standar keamanan sistem digital, hingga bentuk tanggung jawab apabila terjadi kegagalan sistem atau kerugian nasabah. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan praktik antarpelenggara dan menyulitkan proses penegakan hukum ketika terjadi sengketa. Penelitian mengenai gadai online juga menegaskan bahwa kebutuhan pembentukan regulasi khusus menjadi semakin mendesak agar perkembangan layanan digital memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat (Putri & Sarjana, 2020).

Aspek perlindungan data pribadi menjadi tantangan berikutnya dalam penyelenggaraan gadai elektronik. Seluruh proses layanan digital mengharuskan nasabah menyerahkan berbagai informasi pribadi, dokumen identitas, hingga data keuangan melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Pengelolaan data tersebut harus memenuhi prinsip keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas karena kebocoran informasi dapat menimbulkan kerugian ekonomi maupun penyalahgunaan identitas pengguna. Risiko serangan siber juga meningkat seiring berkembangnya digitalisasi layanan keuangan, sehingga penyelenggara wajib menerapkan sistem keamanan informasi yang memadai. Kajian mengenai transformasi digital pergadaian menunjukkan bahwa isu keamanan siber dan perlindungan data masih menjadi salah satu hambatan utama dalam percepatan digitalisasi layanan karena secara langsung memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi digital (Sugiyanto, 2025).

Tantangan lain berkaitan dengan tingkat literasi digital masyarakat yang masih beragam. Tidak seluruh calon nasabah memiliki kemampuan yang sama dalam memahami prosedur penggunaan aplikasi, membaca ketentuan layanan elektronik, maupun mengenali risiko yang

mungkin timbul selama transaksi berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih memilih mekanisme pelayanan konvensional karena dinilai lebih mudah dipahami dan memberikan rasa aman melalui interaksi langsung dengan petugas. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis teknologi menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai layanan pembiayaan digital masih relatif rendah sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat mampu memanfaatkan inovasi teknologi secara tepat sekaligus memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan (Arrifqi, 2021).

Permasalahan hukum juga dapat muncul ketika terjadi sengketa antara nasabah dan penyelenggara layanan gadai elektronik. Sengketa tidak lagi terbatas pada wanprestasi dalam pelunasan utang, tetapi dapat berkaitan dengan kegagalan sistem, kesalahan penaksiran digital, gangguan aplikasi, penyalahgunaan data pribadi, maupun ketidaksesuaian informasi yang ditampilkan pada platform elektronik. Penyelesaian sengketa semacam ini memerlukan pembuktian yang melibatkan dokumen elektronik, rekaman transaksi digital, serta data yang tersimpan dalam sistem informasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan lembaga penyelesaian sengketa harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik transaksi elektronik agar proses pembuktian dapat dilakukan secara efektif dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak para pihak.

Perkembangan gadai elektronik menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pembaruan regulasi. Pembentukan norma hukum yang adaptif harus diarahkan pada pengaturan mengenai prosedur operasional layanan digital, standar keamanan teknologi informasi, perlindungan data pribadi, validitas kontrak elektronik, mekanisme pengawasan, serta penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik transaksi berbasis teknologi. Penguatan regulasi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi, melainkan memastikan bahwa transformasi digital berlangsung sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum yang lebih komprehensif, gadai elektronik dapat berkembang sebagai layanan pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital di Indonesia.

C. Upaya Penguatan Regulasi dan Perlindungan Hukum terhadap Gadai Elektronik

Perkembangan gadai elektronik menuntut pembentukan sistem regulasi yang mampu mengikuti perubahan pola transaksi pada era digital. Pengaturan hukum yang selama ini berorientasi pada mekanisme gadai konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab karakteristik transaksi yang dilakukan melalui media elektronik. Hubungan hukum dalam gadai elektronik tidak hanya melibatkan aspek jaminan kebendaan, tetapi juga mencakup kontrak elektronik, keamanan sistem informasi, perlindungan data pribadi, hingga tata kelola teknologi yang digunakan oleh penyelenggara layanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan regulasi tidak cukup hanya mengandalkan ketentuan umum mengenai gadai, melainkan memerlukan pengaturan yang secara khusus mengakomodasi seluruh tahapan penyelenggaraan gadai elektronik. Penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus memberikan landasan yang jelas bagi pengembangan inovasi layanan pembiayaan berbasis teknologi.

Penguatan regulasi perlu diarahkan pada penetapan standar operasional penyelenggaraan gadai elektronik yang berlaku secara nasional. Standar tersebut meliputi prosedur verifikasi identitas pengguna, mekanisme penaksiran barang jaminan, tata cara penyerahan objek gadai, pengelolaan dokumen elektronik, serta sistem penyimpanan data transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kejelasan prosedur tersebut akan mengurangi perbedaan praktik antarpelenggara dan memberikan pedoman yang seragam bagi lembaga pergadaian dalam menjalankan layanan digital. Penelitian mengenai pengaturan gadai online menunjukkan bahwa kekosongan norma mengenai mekanisme operasional masih menjadi persoalan utama sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang lebih spesifik terhadap penyelenggaraan gadai elektronik di Indonesia (Putri & Sarjana, 2020).

Aspek perlindungan hukum terhadap nasabah juga harus menjadi prioritas dalam pengembangan gadai elektronik. Nasabah sebagai pengguna layanan digital memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, transparan, dan mudah dipahami mengenai prosedur pembiayaan, biaya layanan, hak atas barang jaminan, serta risiko yang mungkin timbul selama transaksi berlangsung. Perlindungan tersebut juga mencakup jaminan atas kerahasiaan data pribadi dan keamanan sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara. Penerapan prinsip transparansi menjadi penting karena seluruh proses transaksi berlangsung tanpa interaksi langsung antara para pihak, sehingga kejelasan informasi menjadi dasar terbentuknya

persetujuan yang sah. Perlindungan hukum yang memadai akan meningkatkan rasa aman masyarakat dalam menggunakan layanan gadai elektronik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem pembiayaan berbasis teknologi.

Penguatan regulasi juga perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pengawasan terhadap penyelenggara layanan gadai elektronik. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada aspek kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, tetapi juga mencakup keamanan teknologi informasi, keandalan sistem digital, perlindungan data pengguna, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Evaluasi secara berkala terhadap sistem yang digunakan menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak menimbulkan risiko baru bagi masyarakat. Kajian mengenai digitalisasi layanan pergadaian menunjukkan bahwa keamanan siber dan kesiapan regulasi merupakan dua faktor yang sangat menentukan keberhasilan transformasi digital pada sektor pergadaian, sehingga pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan agar inovasi tetap berjalan secara aman dan berkelanjutan (Sugiyanto, 2025).

Peningkatan literasi digital masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penguatan perlindungan hukum. Regulasi yang baik tidak akan memberikan manfaat secara optimal apabila masyarakat belum memahami mekanisme penggunaan layanan digital beserta hak dan kewajibannya sebagai pengguna. Edukasi mengenai prosedur gadai elektronik, keamanan transaksi digital, perlindungan data pribadi, serta cara mengenali layanan yang memiliki legalitas resmi perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah, lembaga pergadaian, maupun otoritas pengawas. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis teknologi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan terhadap layanan digital sehingga sosialisasi menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi layanan pembiayaan (Arrifqi, 2021).

Penguatan regulasi terhadap gadai elektronik pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum. Regulasi yang adaptif akan memberikan ruang bagi lembaga pergadaian untuk terus mengembangkan layanan digital tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa. Kehadiran aturan yang komprehensif juga akan memperjelas tanggung jawab penyelenggara, memperkuat mekanisme pengawasan, serta menyediakan dasar hukum yang

lebih efektif dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, pengembangan gadai elektronik tidak hanya berorientasi pada efisiensi pelayanan, tetapi juga mampu mewujudkan sistem pembiayaan berbasis teknologi yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Gadai elektronik merupakan bentuk inovasi layanan pembiayaan berbasis teknologi yang telah mengubah mekanisme penyelenggaraan jasa pergadaian menjadi lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi tersebut memberikan berbagai manfaat berupa peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses pembiayaan, serta penyederhanaan proses transaksi melalui pemanfaatan sistem elektronik. Meskipun demikian, perkembangan gadai elektronik juga menghadirkan tantangan yuridis yang berkaitan dengan belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur penyelenggaraannya, perlindungan data pribadi, keabsahan transaksi elektronik, mekanisme penyerahan objek gadai, serta penyelesaian sengketa yang timbul akibat penggunaan teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku saat ini masih memerlukan penyempurnaan agar mampu mengakomodasi karakteristik transaksi berbasis teknologi tanpa mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, penerapan standar keamanan sistem informasi, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah yang penting untuk mendukung penyelenggaraan gadai elektronik yang aman, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, gadai elektronik diharapkan mampu berkembang sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya inovatif dan efisien, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi penyelenggara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.

DAFTAR PUSTAKA

Arrifqi, M. R., Trihantana, R., & Kusumaningrum, R. (2021). *Analisis persepsi masyarakat tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah (Studi pada Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Jawa Barat)*. *Sahid Banking Journal*, 1(1), 13–28.

- Idil, M. (2025). *Analisis strategi inovasi produk pembiayaan gadai emas berbasis online pada fitur mobile banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 10(1).
- Putri, A. M. (2021). *Efektivitas layanan Pegadaian Digital Service (PDS) terhadap kepuasan nasabah pada PT Pegadaian (Persero) UPC Moyo Hilir* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Putri, P. D. P., & Sarjana, I. M. (2020). Pengaturan lembaga gadai online dalam dimensi 4.0 di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 170–181. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p12>
- Sugiyanto, Q. T., & Rahman, T. (2025). Digitalisasi layanan pegadaian: Analisis sistematis literatur tentang inovasi dan transformasi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Al-Tsaman*, 7(2). <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i01.2332>
- Devi Kartikasari, N. N., Priyanto, I. M. D., & Sumadi, I. P. S. (2023). Keabsahan praktik jual-beli emas virtual di aplikasi Pegadaian Digital dalam perspektif hukum perdata. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 10(11), 1133–1144. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/98600>
- Dalimunthe, A. D., Nurwani, & Nursantri, Y. (2024). Analysis of the influence of inflation rate, income of sharia pawnshops, and gold prices on rahn credit distribution at PT Pegadaian Syariah in Indonesia (2019–2023). *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 10(2), 250–263. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v10i2.25250>
- Mubarak, H., & Harianto, B. (2024). Analisis strategi pemasaran produk gadai emas (Rahn) di PT Pegadaian (Persero) KC Tanjung Pura. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 468–484. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3687>
- Rizal, V. E., & Dewi, Y. A. (2025). Pengaruh harga emas dan aset pegadaian terhadap penyaluran pembiayaan rahn pada PT Pegadaian Indonesia (Periode 2015–2024). *Jurnal Spektrum Ekonomi*.
- Shabrina, R., Julianti, D. N., Putri, R. N., & Bakaruddin. (2023). Efektivitas pelayanan aplikasi Pegadaian Digital Service pada PT Pegadaian (Persero) Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(3).
- Farhanah. (2025). Transformasi digital Pegadaian Syari'ah: Tinjauan ulang terhadap akad rahn dan ijarah dalam layanan gadai online. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.

Nurwani, Y., & Nursantri. (2024). Pengaruh tingkat pendapatan dan fluktuasi harga emas terhadap penyaluran pembiayaan gadai rahn di Pegadaian Syariah Indonesia. *Jurnal Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).